



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 26/Pdt/2018/PT JAP

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Marthinus Pangkatana, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Beralamat di Doyo Lama Distrik Waibu Kabupaten Jayapura, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Elliezer I. Murafer, S.H, Henry M Okoka, S.H, Lidya Angela Werluken, S.H, Melianus Mebri, S.H kesemuanya adalah Advokat/Pengacara yang ber Kantor di Kantor Advokat /Pengacara Hendri Okoka, S.H dan Rekan yang beralamat di Yoka Pantai Distrik Heram Kota Jayapura berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2017, semula sebagai Penggugat dan selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING**;

LAWAN

I. Soleman Manuri, Pekerjaan Swasta, Jabatan Kepala Suku Manuri, Beralamat di Burere Rt 04 Rw VI Kampung Doyo Baru Distrik Waibu Kabupaten Jayapura, semula sebagai Tergugat I dan selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I**;

II. Nikanor Manuri, Pekerjaan Swasta, Beralamat di Burere Rt 04 Rw VI Kampung Doyo Baru Distrik Waibu Kabupaten Jayapura, semula sebagai Tergugat II dan selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II**;

III. Direktur PT. Satya Kelana Bhakti, Beralamat di Jalan Pasifik Permai Blok C/38 Kota Jayapura, semula Tergugat III dan selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING III**;

Dalam hal ini Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III memberikan kuasa kepada Masudin Sihombing, S.H., M.Si., Advokat pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum “Masudin Sihombing, S.H., M.Si.” beralamat di Jalan Nimboran No 16 C Dok 8 Jayapura, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Maret 2018;

Selanjutnya disebut sebagai **PARA TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 1 Putusan Nomor :26/PDT/2018/PT.JAP



TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 31 Juli 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 1 Agustus 2017 dalam Register Nomor 132/Pdt.G/2017/PN Jap, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah kepala suku Bari lmae Norokobou, yang memiliki tanah yang bernama Kali Ular yang dalam bahasa sentani disebut dan terdiri dari tanah Baeku Pau-Daime Pau, tanah Kereberekotu, dan tanah Omprongbere, seluas 600.000 M² (enam ratus ribu meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah adat suku Toam / kaki gunung Cyclop;
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah adat suku Kaway / Kaki gunung Cyclop;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Raya Sentani-Depapre;
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah adat Otoro milik Yonas Manuri;
2. Bahwa tanah adat tersebut hingga saat ini belum dialihkan seluruhnya atau sebagian oleh Penggugat kepada pihak manapun baik melalui perjanjian jual-beli, atau sewa-menyewa;
3. Bahwa pada tahun 1973 hingga tahun 1976 pernah terjadi perselisihan kepemilikan tanah Kereberekotu antara suku Pangkatana dan suku Manuri yang kemudian diselesaikan melalui musyawarah adat tertanggal 16 maret 1976 dan hasil dari musyawarah tersebut dibuat secara tertulis disertai dengan peta sebagaimana termuat dalam hasil keputusan musyawarah adat masalah tanah sengketa adat antara Suku Manuri/Pangkatana kampung Norokobo dan Suku Pangkatana dari kampung Dobonkoroware;
4. Bahwa dalam hasil keputusan musyawarah tersebut di atas, terdapat peta yang menandai tanah-tanah adat milik Penggugat dengan nomor 1 (Baeku Pau-Daime Pau), nomor 2 (Kereberekotu), nomor 3 (Omprongbere), nomor 4 (Norobu/Patukuru), nomor 5 (Ungkebuyoku), nomor 6 (Papoje), nomor 7 (Sekeror), dan nomor 9 (Anongko);
5. Bahwa terhadap hasil musyawarah tersebut, kepala desa Doyo mengeluarkan surat keterangan lanjutan tentang hak ulayat Marthinus Pangkatana (Penggugat) tertanggal 27 Desember 1983;
6. Bahwa pada tanggal 6 September 1994, Ondoafi kampung Norokobo/Bambar (Doyo Baru) selaku pimpinan adat dan kepala-kepala suku serta tokoh masyarakat kampung Norokobo/Bambar (Doyo Baru), mencabut surat pernyataan Kali Ular yang dibuat oleh Yohanis Pangkatana dan Nathaniel

Halaman 2 Putusan Nomor :26/PDT/2018/PT.JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manuri, surat berita acara pelepasan hak atas tanah adat yang dibuat oleh Nathaniel Manury dan Doeni Muslan, tanda tangan para saksi yang menguatkan berita acara pelepasan hak atas tanah, menolak penandatanganan persetujuan kepala desa Sabron, dan menyatakan tanah adat Baeku Pau (kali ular), Kereberekotu (kali ular), Omprongbere adalah milik Penggugat;

7. Bahwa pada tanggal 14 Januari 1995, Esau Yorro Kaway selaku Ondoafi kampung Norokobo/Bambar (Doyo Baru), Edom Toam selaku kepala suku Toam, Marinus Manuri selaku kepala suku Manuri dan Yonas Manuri selaku tua adat suku Manuri, mengakui, membuat dan menandatangani surat pengakuan hak atas tanah adat seluas 600.000 M² (enam ratus ribu meter persegi) atau 60 Hektar, dengan batas-batas sebagaimana dimuat dalam dalil posita nomor 1, adalah benar-benar hak milik adat kepunyaan Penggugat;
8. Bahwa selain pengakuan adat, pemerintah dalam hal ini kepala desa Doyo baru dan kepala wilayah kecamatan Sentani Barat, mengakui dan menguatkan kepemilikan tanah Penggugat seluas 600.000 M² (enam ratus ribu meter persegi) atau 60 Ha, tertanggal 17 September 1997 sebagaimana termuat dalam surat keterangan bukti pemilik tanah adat;
9. Bahwa tanah adat Baeku Pau-Daime Pau milik Penggugat seluas ± 200.000 M² (dua ratus ribu meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah adat milik suku Toam / Kaki gunung Cyclop;
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah adat Otoro milik Yonas Manuri;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Kereberekotu dan tanah Omprongbere milik Penggugat;
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah adat suku Kaway dan Bukit (gunung) Omprong;
10. Bahwa sebagian tanah adat Baeku Pau-Daime Pau seluas 50.000 M² (lima puluh ribu meter persegi) milik Penggugat, telah disewakan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Tergugat III tertanggal 19 Februari 2013 tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai pemilik tanah tersebut;
11. Bahwa batas-batas tanah Baeku Pau-Daime Pau milik Penggugat yang disewakan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Tergugat III seluas 50.000 M² (lima puluh ribu meter persegi) adalah sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah adat suku Penggugat;
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah adat Penggugat;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah adat Penggugat;
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah adat Penggugat;

Halaman 3 Putusan Nomor :26/PDT/2018/PT.JAP



12. Bahwa sejak disewakan, Tergugat I, II dan III memperoleh keuntungan dari perjanjian sewa tanah tersebut dan Tergugat III menguasai, mengusahakan dan mengelola serta mendapat keuntungan dari bahan galian golongan C (atau batuan) dari tanah milik Penggugat seluas 50.000 M² (lima puluh ribu meter persegi) dengan batas-batas tersebut di atas hingga saat ini tanpa memberikan ganti rugi kepada Penggugat sebagai pemilik sah atas tanah tersebut;
13. Bahwa Penggugat telah menegur Para Tergugat untuk mengembalikan tanah seluas 50.000 M² (lima puluh ribu meter persegi) tersebut, namun Para Tergugat tidak menghiraukannya, bahkan saat Penggugat dan keluarganya hendak menghentikan aktifitas yang dilakukan Tergugat III di atas tanah tersebut, Tergugat I dan Tergugat II menghalang-halangi maksud dari Penggugat;
14. Bahwa Penggugat dengan itikad baik pernah mengajukan permasalahan kepemilikan tanah ini kepada Dewan Adat Suku Sentani (DASS) agar diselesaikan dan DASS kemudian mengundang Penggugat, dan Para Tergugat, namun Para Tergugat tidak pernah hadir;
15. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menyewakan tanah milik Penggugat seluas 50.000 M² (lima puluh ribu meter persegi) kepada Tergugat III untuk dikuasai, diusahakan, diolah dan diambil keuntungan daripadanya tanpa sepengetahuan Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum;
16. Bahwa berdasarkan surat yang dikeluarkan Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor: 973/109.BPPD/2017, mengenai penyampaian data pajak, Tergugat III masih menguasai, mengolah, dan mengambil keuntungan dari tanah milik Penggugat seluas 50.000 M² (lima puluh ribu meter persegi) yang disewakan oleh Tergugat I dan Tergugat II hingga tahun 2017;
17. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III mengakibatkan Penggugat tidak dapat mengusahakan dan/atau menyewakan tanahnya tersebut kepada pihak lain dan mendapat keuntungan daripadanya sehingga membuat Penggugat mengalami kerugian materiil dan immateriil, yang dapat dirinci sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil:

Bahwa kerugian materiil yang dialami Penggugat akibat tanahnya seluas 50.000 M² (lima puluh ribu meter persegi) disewakan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Tergugat III untuk dikelola berupa batu ciping dan



pasir (abu batu) dan diambil keuntungan daripadanya sejak tahun 2013 hingga tahun 2017 dengan rincian sebagai berikut:

- Kerugian materiil yang disebabkan oleh Tergugat I dan Tergugat II karena menyewakan tanah milik Penggugat sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) yang ditanggung secara tanggung renteng;
- Kerugian materiil yang disebabkan oleh Tergugat III karena mengolah dan mengambil keuntungan dari tanah milik Penggugat sejak tahun 2013 hingga saat ini sebesar Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah);

Total kerugian materiil yang dialami Penggugat sebesar Rp 55.000.000.000,00 (lima puluh lima milyar rupiah);

b. Kerugian immateriil:

Bahwa kerugian immateriil yang dialami Penggugat berupa waktu, pikiran dan tenaga yang dikeluarkan oleh Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan ini tidak dapat diganti maupun diukur dengan apapun juga, namun untuk memenuhi dan mencapai suatu keadilan atas waktu, pikiran dan tenaga yang telah dikeluarkan, sudah sepatutnya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura, cq. Majelis pemeriksa perkara a quo, agar memerintahkan Para Tergugat untuk membayar kerugian immaterial dengan rincian sebagai berikut:

- Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), secara tanggung renteng;
- Tergugat III sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);

Total kerugian immaterial yang dialami Penggugat sebesar Rp11.000.000.000,00 (sebelas milyar rupiah);

Total Kerugian materiil dan immaterial yang dialami Penggugat sebesar Rp 66.000.000.000,00 (enam puluh enam milyar rupiah);

18. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III untuk membayar semua kerugian yang dialami oleh Penggugat;
19. Bahwa untuk menjamin hak-hak Penggugat dan putusan perkara ini dapat dilaksanakan, maka mohon Majelis Hakim pemeriksa perkara menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari secara tanggung renteng apabila Para Tergugat terlambat melaksanakan isi putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut di atas, mohon Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Klas IA, cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan memeriksa dan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas tanah Kali Ular yang dalam bahasa sentani disebut dan terdiri dari Baeku Pau-Daime Pau, Kereberekotu, Omprongbere, seluas 600.000 M² (enam ratus ribu meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah adat suku Toam / kaki gunung Cyclop;
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah adat suku Kaway / Kaki gunung Cyclop;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Raya Sentani-Depapre;
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah adat Otoro milik Yonas Manuri;
3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah tanah adat Baeku Pau-Daime Pau seluas ± 200.000 M² (dua ratus ribu meter persegi), dengan batas-batas:
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah adat milik suku Toam / Kaki gunung Cyclop;
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah adat Otoro milik Yonas Manuri;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Kereberekotu dan tanah Omprongbere milik Penggugat;
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah adat suku Kaway dan Bukit (gunung) Omprong;
4. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah sebagian tanah adat Baeku Pau-Daime Pau yang disewakan Tergugat I dan Tergugat II kepada Tergugat III seluas 50.000 M² (lima ratus ribu meter persegi) , dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah adat suku Penggugat;
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah adat Penggugat;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah adat Penggugat;
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah adat Penggugat;
5. Menyatakan sah dan berharga:
 - Hasil keputusan musyawarah adat masalah tanah adat sengketa adat antara suku Manuri/Pangkatana kampung Norokobo dan suku Pangkatana dari Kampung Dobonkoroware tertanggal 16 Maret 1976;
 - Surat keterangan lanjutan tentang hak ulayat Marthinus Pangkatana tertanggal 27 Desember 1983;

Halaman 6 Putusan Nomor :26/PDT/2018/PT.JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat pernyataan yang dibuat oleh Ondoafi kampung Norokobo/Bambar (Doyo Baru) tertanggal 6 September 1994;
 - Surat keterangan lanjutan tentang hak ulayat Marthinus Pangkata tertanggal 27 Desember 1983;
 - Surat pengakuan hak atas tanah adat seluas 60 Ha tertanggal 17 September 1997;
 - Surat keterangan bukti pemilik tanah adat tertanggal 17 November 1997;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan II menyewakan sebagian tanah milik Penggugat seluas 50.000 M² (lima puluh ribu meter persegi) kepada Tergugat III sejak tahun 2013 hingga saat, dengan batas-batas: sebelah utara dengan tanah adat suku Kaway, sebelah timur berbatasan dengan tanah adat Penggugat, sebelah selatan berbatasan dengan tanah adat Penggugat, sebelah barat berbatasan dengan tanah adat Penggugat, kepada Tergugat III adalah perbuatan melawan hukum;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar seluruh kerugian materiil dan immaterial yang dialami Penggugat dengan rincian sebagai berikut:
- a. Kerugian materiil.
- Kerugian materiil yang disebabkan oleh Tergugat I dan Tergugat II karena menyewakan tanah milik Penggugat sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) yang ditanggung secara tanggung renteng;
 - Kerugian materiil yang disebabkan oleh Tergugat III karena mengolah dan mengambil keuntungan dari tanah milik Penggugat sebesar Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah);
- Total kerugian materiil yang dialami Penggugat sebesar Rp 55.000.000.000,00 (lima puluh lima milyar rupiah);
- b. Kerugian immaterial.
- Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), secara tanggung renteng;
 - Tergugat III sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- Total kerugian immateriil yang dialami Penggugat sebesar Rp 11.000.000.000,00 (sebelas milyar rupiah);
- Total kerugian materiil dan immateriil sebesar Rp 66.000.000.000,00 (enam puluh enam miliar rupiah);
8. Menghukum masing-masing Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari untuk keterlambatan melaksanakan isi putusan ini;

Halaman 7 Putusan Nomor :26/PDT/2018/PT.JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim memeriksa perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Terbanding semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan jawaban pada tanggal 02 Oktober 2017 sebagai berikut :

Dalam eksepsi

1. Eksepsi *error in persona*

- Bahwa gugatan Penggugat telah terjadi kurang pihak karena orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap (*plurium litis consortium*) terutama saudara Nathaniel Manuri atau ahli warisnya yang telah menjual tanah a quo pada tanggal 24 Juni 1983 kepada almarhum Doeny Muslani selaku President Direktur PT.Raya Mas Agung Utama dan/atau ahli warisnya atau orang lain yang menggantikan Doeny Muslani selaku President Direktur PT. Raya Mas Agung Utama setelah Doeny Muslani meninggal dunia ,dan orang orang lain yang ikut menandatangani Surat Berita Acara Pelepasan Hak Atas Tanah Adat, tanggal 24 Juni 1983;
- Bahwa Penggugat juga tidak melibatkan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura sebagai pihak dalam gugatan apakah sebagai Tergugat maupun sebagai Turut Tergugat, karena di dalam Surat Pernyataan tanggal 06 September 1994 yang di buat oleh Esau Yoro Kaway selalu Ondoafi kampung Norokogo/gambar telah diakui tanah obyek sengketa telah memiliki sertifikat dengan luas 983.431 M2 (sembilan ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh satu bujur sangkar) tentu surat tersebut ada dipihak Penggugat, karena isi surat pernyataan tanggal 06 September 1994 telah Penggugat masukkan dalam posita point 6 dalam gugatan Penggugat, karena kapasitas kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura yang menerbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha No .1/ Doyo sangat penting dimasukkan dalam gugatan untuk mempertanggung jawabkan penerbit sertifikat aquo;

2. Eksepsi *peremptoria* (eksepsi *domini*)

Bahwa tanah obyek sengketa bukan milik Penggugat atau Penggugat tidak memiliki legal standing terhadap tanah terperkara karena di atas tanah a quo telah terbit Sertifikat Hak Guna Usaha No.1/Doyo An. PT Raya Mas Agung Utama, sehingga status tanah terperkara bukan lagi status tanah adat atau tanah hak ulayat tetapi sudah menjadi tanah yang sudah terdaftar dikantor

Halaman 8 Putusan Nomor :26/PDT/2018/PT.JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kabupaten Jayapura, baik menyangkut obyeknya maupun subyeknya, sehingga di dalam perkara ini yang berhak mengajukan keberatan atau gugatan terhadap siapa saja yang mendiamin dan/atau melakukan kegiatan di atas tanah seluas 983.341 M2 adalah pihak PT.Raya Mas Agung Utama sepanjang Hak Guna Usaha No 1/Doyo belum berakhir haknya, tetapi kalau haknya sudah berakhir dan tidak diperpanjang haknya, tanah tersebut jatuh menjadi tanah negara dan bukan jatuh menjadi tanah adat;

Berdasarkan eksepsi Tergugat I,II,III yang telah diuraikan di atas, mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenaan mengambil keputusan yang menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

Dalam pokok perkara

1. Bahwa apa-apa yang telah dikemukakan pada bagian eksepsi di atas ini sepanjang relevan berlaku pula pada bagian pokok perkara ini;
2. Tanggapan Tergugat I,II terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita angka 3,4,5. Masalah tanah Kereberekotu yang berlangsung antara tahun 1973-1976 antara suku Pangkatana dan suku Manuri sehingga dalam penyelesaian menghasilkan musyawarah dan kesempatan berupa pembagian tanah yang di tuangkan ke dalam peta tanah adat tanggal 16 Maret 1976 dst.;
- Bahwa Tergugat I,II sangat keberatan dan tidak mengakui pembagian tanah tanah yang tercantum di dalam peta a quo, bagaimana mungkin suku/marga Pangkatana memiliki tanah milik suku/Marga Manuri sebab suku/marga Manuri, jadi sangat ironis dan berdosa apabila Penggugat mengklaim tanah yang tertera di dalam peta mulai angka 1,2,3,4,5,6,7,8,9 adalah milik Penggugat sehingga dengan tegas Tergugat I, II menolak hasil kesepakatan itu dan kesepakatan itu hanya dilakukan Badan Musyawarah Desa Doyo dan tidak ada mewakili Suku Manuri;
- Bahwa terhadap hasil musyawarah tersebut kepala Desa Doyo mengeluarkan surat keterangan lanjutan tentang hak wilayah Merthinus Pangkatana (Penggugat tanggal 27 Desember 1983).
- Tanggapan Tergugat I, II terhadap point 5;
Bahwa Surat Pernyataan yang dibuat oleh Kepala Desa Doyo tanggal 27 Desember 1983 sangat bertentangan dengan fakta yang ada, dimana pada tanggal 24 Juni 1983 tanah yang didalilkan Penggugat tanahnya telah dijual oleh Nathaniel Manuri kepada Doeny Muslani ditandatangani oleh ph.os. Kreuta selaku Kepala Desa administratif Doyo dan Sabron; kemudian surat keterangan lanjutan tentang tanah hak wilayah Marthinus Pangkatana tanggal 27 Desember 1983 ditandatangani oleh ph.os. Kreuta selalu kepada

Halaman 9 Putusan Nomor :26/PDT/2018/PT.JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Doyo, sehingga dilihat dari segi legalitas Surat Berita Acara Pelepasan Tanah Hak Adat tanggal 24 Juni 1983, dibandingkan dengan surat keterangan lanjutan tentang Hak Wilayah Marthinus Pangkatana tanggal 27 Desember 1983, maka tanah yang diakui Penggugat sebagai miliknya ternyata tidak benar, sebab tanah a quo sudah di jual oleh Nathaniel Manuri kepada Doeny Muslan tanggal 24 Juni 1983, hal itu juga diakui Penggugat dalam dalil gugatan angka 6;

3. Bahwa terkait dengan didalil gugatan Penggugat pada posita poin 7,8,9,10,11 yang memberikan pengakuan kepada Penggugat oleh Esau Yorro Kaway selalu ondoafi kampung Norokogo/Bambar (Doyo Baru), Edom Toam kepada suku Toam, Marinus Manuri kepada suku Manuri, dan Yonas Manuri selalu tua adat tanah seluas 60 Ha dst.;

- Bahwa hal tersebut dibantah atau tidak diakui oleh Tergugat I tentang penyerahan/pengakuan tanah a quo yang diserahkan Marthinus Manuri kepada Penggugat dengan alasan Marthinus Manuri (ALM) tidak pernah menyerahkan/atau mengakui tanah seluas 60 Ha Milik Penggugat;
- Bahwa tandatangan Marinus Manuri (Alm) yang tertera di dalam Surat Pengakuan Hak Atas Tanah Adat tanggal, 14 – 01 – 1995 dan tanda tangan Marinus Manuri (Alm) pada surat tanggal 5 September 1994 sangat jauh berbeda, sehingga diduga ada rekayasa dan pemalsuan tanda tangan saudara Marinus Manuri (Alm) di dalam surat tersebut;
- Bahwa tanah yang didalilkan Penggugat miliknya apakah itu di atas tanah 60 Ha, 20 Ha maupun 5 Ha, sebagai tertera dalam batas masing-masing dalam gugatan, semua itu sudah di sertifikatkan dan masuk dalam Sertifikat Hak Guna Usaha No 1/Doyo An.PT Raya Mas Agung Utama, sehingga tidak ada lagi tanah di Baeku Pau, Keberekotu, Baeku Pau, Daime Pau;

4. Terkait dengan gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa Tergugat I,II,III mendapat keuntungan dari perjanjian sebagaimana dalam gugatan Penggugat pada posita point 12,13,14,15 dst.;

- Bahwa terkait sewa menyewa yang dilakukan oleh Tergugat I, II kepada Tergugat III untuk pengolahan galian material Gol C di kawasan kaki ular dan pengolahan batu pecah, beton siap pakai dan Asphalt Mixing Plant (AMP) itu adalah multlak tanggung jawab Tergugat I & II dan tidak ada pihak lain yang dirugikan termasuk Penggugat dan sewa menyewa telah berjalan lama sejak tahun 2008 sampai sekarang dan telah mendapat izin dari Dinas Energi Sumber Daya Mineral untuk melakukan eksplorasi di atas tanah a quo dan pekerjaan yang dilakukan oleh Tergugat III;

Halaman 10 Putusan Nomor :26/PDT/2018/PT.JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa terkait dengan dalil gugatan Penggugat pada posita point 17, bahwa perbuatan melawan hukum yang di lakukan oleh Tergugat I, II, III mengakibatkan Penggugat tidak dapat mengusahakan dan/atau menyewakan tanahnya tersebut kepada pihak lain dan mendapat keuntungan dari padanya, sehingga membuat Penggugat mengalami kerugian material dan immaterial dst.;

- Bahwa Tergugat I, II, III secara tegas menolak dalil a quo karena Tergugat I, II, III tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pihak Penggugat baik kerugian secara material maupun dengan immaterial. Sebab apa yang Tergugat I & II lakukan terhadap Tergugat III tentang sewa menyewa adalah hak Tergugat I & II bukan milik Penggugat dan sangat berlebihan dan tidak masuk akal apabila Penggugat mendalilkan tanah aquo milik Penggugat dan apabila di tarik kebelakang, bahwa nenek moyang Penggugat adalah anak perempuan "nya" yang bernama "kabe " kawin sama yorum (moyang) Penggugat Pangkatana Dogongkonoware, setelah kawin menjadi Pangkatana Horobau Bambar dan Ondofolo Norokgouw bambar saat ini mengakui semua tanah yang di sengketakan Marthinus Pangkatana adalah benar-benar milik suku Manuri, sedangkan Marthinus Pangkatana bekerja dan mencari makan di bawah petunjuk kepada suku Manuri dalam hal ini Tergugat I (Soleman Manuri). Jadi bagaimana mungkin Penggugat memiliki tanah di atas tanah Tergugat I & II;
- Bahwa tuntutan ganti rugi yang dituntut oleh Penggugat terhadap Penggugat I & II berupa kerugian material menyewakan tanah Penggugat Rp 5.000.000.000,00 (lima milyard rupiah) kerugian material yang dialami Penggugat akibat tergugat III mengolah tanah dan mengambil keuntungan dari tanah Penggugat Rp 55.000.000.000 (lima puluh lima milyard) dan kerugian immaterial karena Penggugat tidak mengusahai tanah Penggugat Rp 11.000.000.000,00 sehingga bila di total semuanya Rp 65.000.000.000,00 (enam puluh lima milyard rupiah);
- Memang Penggugat sangat pintar menuntut ganti rugi terhadap tanah yang bukan haknya, karena secara hukum adat Penggugat bekerja dan mencari makan di bawah petunjuk kepala suku Manuri (Soleman Manuri) dalam hal ini Tergugat I;
- Secara hukum positif tanah yang dituntut oleh Penggugat adalah tanah yang sudah memiliki Sertifikat Hak Guna Usaha No 1/Doyo milik PT. Raja Mas Agung Utama tanah a quo pada tanggal 24 Juni 1983 pernah dilepas oleh kakaknya Tergugat II kepada Doeny Muslani selaku President Direktur PT. Raya Mas Agung Utama. Jadi secara hukum antara

Halaman 11 Putusan Nomor :26/PDT/2018/PT.JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dengan obyek tanah sengketa. Sedangkan Tergugat III menyewa tanah dari Tergugat I & II sehingga tidak kerugian yang ditimbulkan oleh Tergugat I, II, III baik kerugian material maupun kerugian immaterial langsung maupun secara tidak langsung akibat penyewaan yang dilakukan oleh Tergugat III. Tergugat I, II, III mempertegas lagi bahwa tidak ada kerugian yang dilakukan oleh Tergugat I, II, III terhadap Penggugat, karena tuntutan ganti rugi yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya bukan atas tanah miliknya melainkan di atas tanah PT. Raja Mas Agung Utama;

Berdasarkan hal hal yang diuraikan dan sesuai fakta hukum tersebut di atas Tergugat I, II, III, mohon kiranya majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura yang memeriksa Perkara dan mengadili perkara ini berkenaan mengambil putusan sebagai berikut:

Dalam eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I, II, III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak (*error in persona*);
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima (*niet onvankelijke*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat bukan pemilik tanah yang terletak di Baeku Pau-Daime Pau, baik untuk luasan 600.000 M2 maupun 200.000 M2 dan 50.000M2. Sebagaimana tercantum dalam batas-batas di posita Penggugat maupun di petitum Penggugat;
3. Menyatakan bahwa tanah yang didalilkan oleh Penggugat sebagai miliknya adalah tidak benar kemudian karena tanah a quo Sertifikat Hak Guna Usaha No 01/Doyo atas nama PT. Raja Mas Agung Utama dengan luas 983.431 M2;
4. Menyatakan tuntutan ganti rugi baik secara materiil maupun secara imateriil yang didalilkan oleh Penggugat adalah sangat tidak mendasar karena Penggugat bukan pemilik tanah a quo;
5. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat:
 - Hasil keputusan Musyawarah adat masalah tanah adat sengketa adat antara suku Manuri/Pangkatana kampung Norokobo tertanggal 16 Maret 1976;
 - Surat keterangan lanjutan tentang hak ulayat Marthinus Pangkatana tertanggal 27 Desember 1983;
 - Surat pernyataan yang dibuat oleh Ondoafi kampung Norokobo/Bambar (Doyo Baru) tertanggal 6 September 1994;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat keterangan lanjutan tentang hak ulayat Marthinus Pangkatan tertanggal 27 Desember 1983;
 - Surat pengakuan hak atas tanah adat seluas 60 Ha tertanggal 17 September 1997;
 - Surat keterangan bukti pemilik tanah adat tertanggal 17 November 1997.
6. Menyatakan Tergugat I, II, III tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian baik secara material maupun immateril terhadap Penggugat;
7. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura telah menjatuhkan putusan pada tanggal 07 Februari 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.641.000,00 (satu juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut telah diajukan permintaan banding sebagaimana akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura yang menyatakan bahwa pada tanggal 20 Februari 2018 Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura tanggal 07 Februari 2018 Nomor 132/Pdt.G/2017/PN Jap untuk diperiksa dan diputus dalam tingkat banding:

Menimbang, bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan sebagaimana risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 22 Februari 2018;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 05 Maret 2018 dan Memori Banding tersebut telah

Halaman 13 Putusan Nomor :26/PDT/2018/PT.JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 06 Maret 2018;

Menimbang, bahwa terhadap Memori banding tersebut Para Terbanding semula Para Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 19 Maret 2018 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak Pembanding semula Penggugat pada tanggal 19 Maret 2018;

Menimbang, bahwa para pihak telah diberikan kesempatan untuk membaca dan memeriksa berkas perkara (inzage) sebagaimana Risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura masing-masing untuk Pembanding semula Penggugat pada tanggal 19 Maret 2018 untuk Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 20 Maret 2018;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 199 Rbg pernyataan untuk mengajukan upaya hukum dilakukan dihadapan Panitera Pengadilan Negeri dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan diucapkan atau setelah putusan diberitahukan kepada pihak yang tidak hadir pada waktu pengucapan putusan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura yang dimintakan banding dalam perkara ini adalah putusan yang diucapkan pada tanggal 07 Februari 2018 yang dihadiri oleh Pembanding semula Penggugat dan Para Terbanding semula Para Tergugat, sedangkan permohonan banding diajukan pada tanggal 20 Februari 2018, dengan demikian penghitungan jangka waktu tersebut mulai dari tanggal 08 Februari 2018 ditambah 14 hari sehingga batas terakhir mengajukan banding adalah tanggal 22 Februari 2018 dan dalam perkara ini permintaan banding diajukan pada tanggal 20 Februari 2018, sehingga permintaan banding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya Pembanding semula Penggugat telah mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura nomor 132/Pdt.G/2017/PN Jap dengan alasan pada pokoknya Putusan Pengadilan Negeri tersebut merupakan putusan yang keliru dan bertentangan dengan hukum dan untuk itu Pengadilan Tinggi mempertimbangkannya sebagai berikut :

Halaman 14 Putusan Nomor :26/PDT/2018/PT.JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa alasan yang dipergunakan Pengadilan Negeri untuk menyatakan gugatan dalam perkara ini tidak dapat diterima dikarenakan gugatan kurang pihak, sebab Doeny Muslani selaku President Direktur PT Raja Mas Agung Utama dan/atau ahli warisnya atau orang lain yang menggantikan Doeny Muslani selaku President Direktur PT. Raja Mas Agung Utama dan orang-orang yang ikut menandatangani Hasil Keputusan Musyawarah Adat masalah tanah adat sengketa adat antara suku Manuri / Pangkatana Kampung Norokobo dan suku Pangkatana dari Kampung Dobonkoroware dan atau ahli warisnya serta Kepala Kantor Pertanahan Jayapura sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pihak dalam suatu perkara adalah orang-orang yang diharapkan akan tunduk pada putusan, sehingga sepanjang pihak tersebut tidak menghalangi pelaksanaan putusan, maka Penggugat diberi kebebasan untuk menentukan pihak-pihak yang akan digugatnya dan untuk menentukan apakah subyek hukum harus ditarik sebagai pihak dapat dilihat dari tuntutan Penggugat sebagaimana termuat dalam petitum gugatannya, apabila dalam petitum gugatan dicantumkan tuntutan terhadap subyek hukum untuk berbuat sesuatu atau untuk melakukan suatu prestasi, maka subyek hukum tersebut wajib ditarik sebagai pihak dalam suatu perkara;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan perkara ini ternyata pihak yang dinyatakan kurang dalam putusan Pengadilan Negeri maupun eksepsi Para Tergugat tidak tercantum dalam petitum gugatan, artinya Penggugat tidak melakukan penuntutan terhadap pihak-pihak tersebut untuk melaksanakan prestasi atau berperan serta;

Menimbang, bahwa oleh karena subyek hukum tersebut tidak tercantum dalam petitum gugatan untuk berperan serta atau melaksanakan prestasi, maka subyek hukum tersebut tidak tergolong penghalang pelaksanaan putusan, karenanya subyek hukum tersebut bukan merupakan subyek hukum yang wajib ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, sehingga dengan tidak ditariknya subyek hukum tersebut dalam perkara ini tidaklah menjadikan gugatan perkara ini kurang pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena subyek hukum di atas bukan merupakan pihak yang wajib ditarik dalam perkara ini, maka keberatan yang diajukan Pembanding semula Penggugat dalam Memori Bandingnya tentang hal ini cukup beralasan dan putusan Pengadilan Negeri yang menyatakan gugatan kurang pihak tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa selain eksepsi tentang kurang pihak dalam perkara ini Para Terbanding semula Para Tergugat juga mengajukan eksepsi tentang

Halaman 15 Putusan Nomor :26/PDT/2018/PT.JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapasitas Pembanding semula Penggugat dalam perkara ini, dengan alasan terhadap obyek sengketa sudah terbit Sertifikat, sehingga bukan tanah adat lagi dan terhadap eksepsi tersebut Pengadilan Negeri menolaknya dengan alasan hal tersebut sudah masuk pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alasan tersebut menurut Pengadilan Tinggi pertimbangan yang dipakai oleh Pengadilan Negeri sudah berlandaskan hukum, karenanya eksepsi yang diajukan Para Terbanding semula Para Tergugat tentang hal ini juga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi ditolak maka selanjutnya akan dipertimbangkan tentang pokok perkara :

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa dasar yang dipergunakan untuk melakukan pemeriksaan perkara perdata adalah surat gugatan, dengan demikian keberadaan surat gugatan dalam perkara perdata menjadi sangat penting, karenanya sebelum melanjutkan pemeriksaan pokok perkara terlebih dahulu akan dipertimbangkan formalitas gugatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa formalitas gugatan merupakan obyek eksepsi, sehingga seharusnya dipertimbangkan dalam eksepsi, namun materi yang akan dipertimbangkan berikut ini tidak tercantum dalam eksepsi yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat, karenanya akan dipertimbangkan dalam pokok perkara meskipun hal tersebut merupakan obyek eksepsi;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya Pembanding semula Penggugat mendalilkan bahwa ia adalah Kepala Suku adat Bari Imae Norokobou yang memiliki tanah adat seluas 600.000 m² bernama Kali Ular yang terdiri dari Baeku Pau – Daime Pau, Kareberekotu dan Ompronghere, sedangkan dalam petitum gugatannya menuntut agar dirinya dinyatakan sebagai pemilik tanah Kali Ular tersebut;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan tersebut jelas terlihat kedudukan Pembanding semula Penggugat dalam perkara ini adalah sebagai Kepala Suku Bari Imae Norokobou yang memiliki tanah adat seluas 600.000 m² yang diberi nama tanah Kali Ular, akan tetapi dalam petitum gugatannya menuntut agar ia dinyatakan sebagai pemilik dari tanah Kali Ular tersebut;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatannya tersebut Pembanding semula Penggugat menuntut agar dinyatakan sebagai pemilik tanpa mengaitkan statusnya sebagai Kepala Suku Bari Imae Norokobou yang memiliki tanah adat Kali Ular, hal ini menunjukkan status Pembanding semula Penggugat pada petitum gugatan adalah selaku pribadi, bukan selaku Kepala Suku Bari Imae Norokobou ,

Halaman 16 Putusan Nomor :26/PDT/2018/PT.JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tuntutan tersebut merupakan tuntutan untuk dinyatakan sebagai pemilik tanah Kali Ular secara pribadi;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam posita gugatan Pembanding semula Penggugat bertindak sebagai Kepala Suku Bari Imae Norokobou yang memiliki tanah adat Kali Ular, sedangkan dalam petitum bertindak selaku pribadi yang menuntut agar dinyatakan sebagai pemilik dari tanah Kali Ular, sehingga apabila hal ini dibiarkan akan mengakibatkan perubahan status dari tanah milik adat menjadi tanah milik pribadi;

Menimbang, bahwa oleh karena pada posita gugatan Pembanding semula Penggugat berkedudukan sebagai Kepala Suku, sedangkan pada petitum berkedudukan sebagai pribadi, maka dalam gugatan Pembanding semula Penggugat terdapat kontradiksi atau ketidaksesuaian antara posita gugatan dengan petitum gugatan dan gugatan yang demikian tergolong gugatan yang tidak jelas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan telah dinyatakan tidak jelas, maka gugatan tersebut tidak memenuhi syarat formal dari suatu surat gugatan dan gugatan yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dan sebagai konsekwensinya tentang pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan Pembanding semula Penggugat tentang eksepsi kurang pihak dalam Memori bandingnya dinyatakan beralasan dan putusan Pengadilan Negeri tentang hal tersebut dinyatakan tidak dapat dipertahankan lagi, maka putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura Nomor 132/Pdt.G/2017/PN Jap tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, sehingga Pengadilan Tinggi mengadili sendiri dengan amar selengkapnyasebagaimana tercantum di bawah ini:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pembanding semula Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang besarnya masing-masing akan disebut dalam amar putusan;

Mengingat peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang No. 20 Tahun 1947, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan RBg;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura tanggal 07 Februari 2018 Nomor 132/Pdt.G/2017/PN Jap;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI:

Halaman 17 Putusan Nomor :26/PDT/2018/PT.JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Eksepsi Para Terbanding semula Para Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Pembanding semula Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pembanding semula Penggugat membayar biaya perkara dalam dua tingkat Peradilan masing-masing :
 - Untuk Peradilan Tingkat Pertama sebesar Rp 1.641.000,- (satu juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);
 - Untuk Peradilan Tingkat Banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura, pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 oleh kami I MADE SURAATMAJA, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim dengan Dr. BAMBANG KRISNAWAN, S.H., M.H. dan SRI PURNAMAWATI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 4 Juni 2018 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh TOMMY K.I MEDELLU, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Pembanding semula Penggugat dan Para Terbanding semula Para Tergugat;

Hakim Anggota,

Ttd.

Dr. BAMBANG KRISNAWAN, S.H., M.H.

Ttd.

SRI PURNAMAWATI, S.H.

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

I MADE SURAATMAJA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

TOMMY K.I MEDELLU, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

| | |
|--------------------------|---------------------|
| Meterai | Rp 6.000,- |
| Redaksi | Rp 5.000,- |
| <u>Pemberkasan</u> | <u>Rp 139.000,-</u> |
| Jumlah | Rp 150.000,- |

(seratus lima puluh ribu rupiah)

**SALINAN PUTUSAN INI SESUAI ASLINYA
PENGADILAN TINGGI JAYAPURA
PANITERA,**

H. SUYAHYO, S.H., M.H.

NIP . 19580309 197903 1 002

Halaman 18 Putusan Nomor :26/PDT/2018/PT.JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)